

**PEDOMAN
STANDAR MUTU NON AKADEMIK
IAIN CURUP**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN CURUP
2018**

STANDAR MUTU NON AKADEMIK IAIN CURUP

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd.

Ketua

Ihsan Nul Hakim, M.A

Anggota

Sagiman, M.Kom.

H. Kurniawan, M.Pd.

Jamaludin Rahmat, M.A

M. Arif Mustofa, M.Pd.

Agita Miriani, M.Pd.

Asri Karolia, M.Pd.

Eka Apriani, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia serta kesehatan sehingga pada saat ini dokumen Standar Mutu Non Akademik IAIN Curup dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi SAW yang telah mengantarkan kita semua pada jalan penerang yakni ajaran agama Islam.

Mutu pendidikan menjadi prioritas utama dalam mensukseskan pembangunan nasional. Terlebih pada Perguruan Tinggi mutu pendidikan sangat menentukan kompetensi lulusannya dan citra almamaternya. Terlebih di Indonesia hingga saat ini lulusan Perguruan Tinggi masih selalu dianggap sebagai kaum intelektual yang memiliki potensi akademik. Untuk itu setiap Perguruan Tinggi harus menentukan kebijakan di bidang mutu akademik dalam rangka mencapai mutu pendidikan.

Sebagai upaya meningkatkan mutu akademik pada sebuah Perguruan Tinggi, IAIN Curup perlu menyusun Standar Mutu Non Akademik di samping dokumen Standar Mutu Akademik. Standar mutu non akademik ini bersifat dinamis. Artinya secara terus menerus standar mutu tersebut harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang selalu berkembang. Selain itu mutu non akademik idealnya juga harus didukung oleh kebaruan *database*, sarana prasarana, organisasi dan manajemen yang mampu memenuhi harapan civitasakademika dan masyarakat baik wali

mahasiswa, pengguna lulusan ataupun masyarakat luas. Dengan demikian IAIN Curup perlu menyusun Standar Mutu Non Akademik yang mencakup standar minimal tentang Standar Sarana Prasarana, Sistem Informasi dan Komunikasi, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, Standar Kerjasama, Kode Etik, Standar Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan.

Penyusunan dokumen Standar Mutu Non Akademik ini tentunya masih terdapat kekurangan dalam berbagai hal. Untuk itu tim penyusun menghaturkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas kekurangan serta berbagai kekeliruan baik dari sisi konten maupun teknis penulisan. Tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini.

Curup, Mei 2018
Ketua LPM

Ihsan Nul Hakim, MA
NIP. 19740424 199903 1 002



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 037/In.34/II/PP.00.9/05/2018

Tentang
PEDOMAN STANDAR MUTU NON AKADEMIK IAIN CURUP

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang berkualitas, bertanggung jawab dan berperan aktif dalam perubahan sosial, maka perlu disusun pedoman standar mutu NON akademik IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan pedoman ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI : B.II/3/08207/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2016 – 2020.

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR CURUP TENTANG PEDOMAN STANDAR MUTU NON AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Kedua : Petunjuk dan ketetapan tentang pedoman ini berlaku sejak tanggal 23 Mei 2018 .
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

KUTIPAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 23 Mei 2018
REKTOR,



Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
SK Rektor.....	v
Daftar Isi.....	vi
Standar I Sarana dan Prasarana.....	1
Standar 2 Sistem Informasi dan Komunikasi.....	3
Standar 3 Pembiayaan	5
Standar 4 Pengelolaan.....	7
Standar 5 Kerjasama.....	9
Standar 6 Kode Etik	11
Standar 7 Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan Dan Keindahan Lingkungan	13
Referensi	14

STANDAR 1

SARANA DAN PRASARANA

A. Komponen 1: Prasarana

1. Institut harus memiliki prasarana utama seperti gedung rektorat, ruang perkuliahan, perpustakaan, dan masjid.
2. Institut harus memiliki prasarana penunjang seperti gedung pertemuan (hall/auditorium), pusat kegiatan mahasiswa, masjid, tempat olah raga, asrama mahasiswa, poliklinik, dan tempat parkir.
3. Gedung perpustakaan institut harus memiliki ruang pimpinan, ruang *e-library*, ruang administrasi, ruang data, ruang staf, ruang koleksi bahan bacaan, ruang baca, fasilitas fotokopi/*scanner*, toilet, ruang kerja individu (*quite room*), dan tempat ibadah.
4. Fakultas/Pascasarjana harus memiliki gedung yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang sidang/seminar, administrasi, tempat ibadah, toilet dan tempat parkir.
5. Jurusan/bagian harus memiliki kantor administrasi, ruang sidang, ruang baca, ruang dosen, ruang seminar, laboratorium/ruang praktikum, ruang diskusi, balairung, toilet dan tempat ibadah.

B. Komponen 2: Sarana

1. Laboratorium harus mempunyai peralatan dengan jenis yang sesuai dan jumlahnya berimbang dengan kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa.
2. Perpustakaan Institut/Fakultas seharusnya memiliki minimal buku teks, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, prosiding, e-journal dan skripsi/tesis/disertasi untuk masing-masing bidang ilmu dengan standar nilai akreditasi A.
3. Ruang baca setiap Program Studi seharusnya memiliki buku teks penunjang mata kuliah, jurnal nasional dan internasional, skripsi/tesis/disertasi.
4. Setiap Program Studi seharusnya berlangganan 4 judul jurnal nasional terakreditasi dan 3 judul jurnal internasional.
5. Institut harus memiliki standar operasional prosedur pemakaian sarana seperti mobil kampus, mobil pemadam kebakaran, dan mobil.
6. Institut harus memiliki sistem pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana.

STANDAR 2

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Komponen 3: Sistem Informasi dan Komunikasi

1. Institut harus memiliki pangkalan data secara terintegrasi yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam proses evaluasi diri.
2. Website institut harus memiliki menu utama yang meliputi beranda, sejarah, berita, statuta, struktur dan organisasi tata kelola, renstra, pimpinan, visi misi, fakultas/pascasarjana, lembaga, kemahasiswaan dan alumni, pustaka, Unit Pelayanan Teknis (UPT), sarana dan prasarana, dan media.
3. Website Fakultas/Pascasarjana harus memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, renstra, struktur organisasi dan pimpinan, jurusan/program studi, program-program pendidikan, kemahasiswaan, laboratorium dan fasilitas.
4. Unit TIPD harus memiliki Sistem Informasi Akademik (SIA), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Administrasi Barang Milik Negara (SIMABMN) dan Sistem Informasi Keuangan (SIMKA) yang mudah diakses secara internal

dan eksternal.

5. Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) harus memiliki sub menu: Rencana Induk Penelitian (RIP), pusat penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), agenda, informasi, direktori penelitian, dan download.
6. Website Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) harus memiliki sub menu beranda, profil, agenda, berita, download, dokumen, dan kotak saran.
7. Website Program Studi harus memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumberdaya dosen, fasilitas, laboratorium, kemahasiswaan, tracer study, dan karya dosen.

B. Komponen 4: Perangkat Keras dan Lunak

1. Institut harus memiliki kapasitas *bandwidth* yang mampu mendukung layanan informasi dan komunikasi bagi *intenal* dan *external stakeholders*.
2. Institut harus memiliki *hardware* dan *software* yang mendukung operasional SISCA, dan SIMPEG.

C. Komponen 5: Pengelolaan Sistem Informasi

1. Institut harus memiliki *blue print*

pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.

2. TIPD harus mendiseminasikan setiap sistem informasi yang dimiliki Institut kepada seluruh civitas akademika.

STANDAR 3

PEMBIAYAAN

A. Komponen 6: Sumber Dana

1. Institut harus memperoleh dana selain yang bersumber dari mahasiswa dan APBN yaitu dari sumber lain seperti hibah kompetisi, beasiswa dari sponsor di luar DIKTIS, kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan jasa.
2. Pusat Studi/kelompok kepakaran/perorangan harus melaporkan sumber dan jumlah dana penelitian, pengabdian kepada masyarakat ataupun jasa kepakaran yang bersumber dari luar Institut dan DIKTIS kepada Institut/Fakultas/Program Studi.

B. Komponen 7: Pengalokasian Dana

1. Institut harus memiliki dokumen pengelolaan dana yang mencakup kebijakan pengelolaan dan mekanisme pengelolaan keuangan, dan lelang pekerjaan barang atau jasa.
2. Institut harus memiliki dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
3. Institut harus memiliki mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat.

4. Institut harus mengalokasikan sekurang-kurangnya 25% dari total dana operasional untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk bantuan seminar dan publikasi.
5. Institut dan Fakultas seharusnya mengalokasikan dana bantuan bagi dosen yang sudah terputus beasiswanya.

C. Komponen 8: Pengawasan

1. Institut harus memiliki manual prosedur, sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.
2. Sistem Pengawasan Internal (SPI) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi keuangan secara rutin setiap tahun serta hasilnya menjadi umpan balik bagi Institut.
3. Institut harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil audit internal dan eksternal.

STANDAR 4

PENGELOLAAN

A. Komponen 9: Tata Pamong

1. Institut/Fakultas/Lembaga/Program Studi harus memiliki tata pamong yang memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi, keuangan, akademik dan kemahasiswaan.

B. Komponen 10: Kepemimpinan

1. Kepemimpinan di Institut/Fakultas/Program Studi harus memiliki karakteristik yang terukur dari perspektif kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.
2. Institut harus memiliki unit pengembangan dan sistem pengkaderan melalui pelatihan pengelolaan dan kepemimpinan bagi dosen yang berminat mengembangkan karier dalam tugas tambahan.

C. Komponen 11: Sistem Pengelolaan

1. Sitem pengelolaan fungsional dan operasional Institut/Fakultas/ Program Studi harus mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling*.

D. Komponen 12: Sistem Pengembangan Pendidikan

1. Institut harus memiliki sistem pengembangan pendidikan yang mencakup pengembangan relevansi kurikulum dan metodologi pembelajaran yang berorientasi *learning outcome*

E. Komponen 14: Rencana Strategis

1. Institut harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran visi dan misi, sebagai pedoman pengembangan untuk jangka panjang 25 tahun ke depan, dan jangka pendek 5 tahunan.
2. Fakultas harus memiliki Renstra yang mengacu kepada Restra Institut, dan Program Studi harus memiliki Restra yang mengacu kepada Restra Fakultas.

STANDAR 5

KERJASAMA

A. Komponen 15: Lingkup Kerjasama

1. Institut harus memiliki program kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional dan memfasilitasinya kepada Fakultas terkait.
2. Kerjasama Institut dengan Lembaga/Organisasi lokal, nasional atau internasional harus membantu program pengembangan pendidikan, membangun agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Komponen 16: Capaian Kerjasama

1. Kerjasama Institut dengan pihak luar seharusnya meningkatkan sumber pendapatan Institut baik dalam bentuk perolehan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta beasiswa.
2. Fakultas/Program Studi seharusnya memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama Institut dengan Institusi di dalam negeri dalam 5 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Fakultas/Program Studi seharusnya memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama Institut dengan Institusi di luar

negeri 3 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

STANDAR 6

KODE ETIK

A. Komponen 17: Kode Etik Dosen

1. Institut seharusnya memiliki kode etik dosen yang meliputi etika pribadi, sesama dosen, dengan tenaga kependidikan, bermasyarakat dan bernegara, akademik dan pembinaan mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan ilmiah.
2. Kode etik dosen harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh dosen dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

B. Komponen 18: Kode Etik Tenaga Kependidikan

1. Institut harus memiliki kode etik tenaga kependidikan yang meliputi etika pribadi, sesama tenaga kependidikan dan dengan civitas akademika, kerja, bermasyarakat dan bernegara.
2. Kode etik tenaga kependidikan harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh tenaga kependidikan dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

C. Komponen 19: Kode Etik Mahasiswa

1. Institut harus memiliki kode etik mahasiswa yang meliputi etika pribadi, sesama mahasiswa dan dengan dosen, perkuliahan dan penelitian, bermasyarakat dan bernegara.
2. Kode etik mahasiswa harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh tenaga kependidikan dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

STANDAR 7

KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

A. Komponen 20: Keamanan dan Ketertiban

1. Institut harus memiliki dokumen sistem pengamanan prasarana dan sarana kampus.
2. Institut harus memiliki dokumen sistem pengaturan ketertiban dalam kampus.

B. Komponen 21: Kesehatan

1. Institut harus memiliki sistem pelayanan kesehatan bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan.
2. Institut seharusnya memiliki sistem penanganan sampah dan limbah.

C. Komponen 22: Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

1. Institut seharusnya memiliki pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus
2. Institut harus memiliki taman, bunga dan pepohonan serta gazebo yang berfungsi sebagai ruang interaksi sosial .

REFERENSI

- BAN-PT, *Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana*, Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana*, Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIA Borang Akreditasi Sarjana*, Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku IIIB Borang Fakultas-Sekolah Tinggi*, Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1*. Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana*, Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana*. Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan*, Jakarta: 2008.
- _____. *Pedoman Evaluasi Diri, Untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi*, Jakarta: 2008.
- _____. *Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri*, Jakarta: 2008.

- _____. *Akreditasi Program Studi Magister, BUKU I Naskah Akademik, Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2008.*
- _____. *Akreditasi Program Studi Magister. BUKU II, Standar dan Prosedur, Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2009.*
- _____. *Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010, Jakarta : 2009.*
- _____. *Akreditasi Program Studi Magister, Buku IIIB Borang Unit Pengelolaan Program Studi. Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2009.*
- _____. *Akreditasi Program Studi Magister, Buku IV, Panduan Pengisian Borang Akreditasi, Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2010.*
- _____. *Akreditasi Program Studi Magister, Buku VI, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi, Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2009.*
- _____. *Akreditasi Program Studi Magister, Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2009.*
- _____. *Areditasi Program Studi Magister, Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2009.*
- _____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2009.*
- _____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku II. Standar dan Prosedur, Edisi 7 Januari 2010. Jakarta: 2009.*
- _____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku IIIA Borang Program*

Studi, Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2009.

_____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku IIIB Borang Unit Pengelola Program Studi, Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2009.*

_____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku IV, Panduan Pengisian Borang Akreditasi, Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2009.*

_____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku VI, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi, Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2009.*

_____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku VII, Pedoman Asesmen Lapangan, Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2009.*

_____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Pedoman Evaluasi Diri, Edisi 7 Januari 2010, Jakarta: 2009.*

Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi

DIKTI, *Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: 2015 DIKTI,
Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
Jakarta:
2012.

LS dan Tim Dikti, *Alternatif Penyusunan Kurikulum Mengacu pada KKNi*, Jakarta: 2013.

Penyusunan Learning Outcome Prodi Berbasis KKNi